



djp

PP No. 49/2021

PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS
TRANSAKSI YANG MELIBATKAN
**LEMBAGA PENGELOLA
INVESTASI DAN/ATAU
ENTITAS YANG DIMILIKINYA**



Latar Belakang



Pembentukan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) bertujuan untuk **meningkatkan dan mengoptimalisasi nilai aset secara jangka panjang**, dalam rangka mendukung pembangunan secara berkelanjutan.



Untuk mendukung LPI dan menarik investor asing, **diperlukan pengaturan perlakuan perpajakan dan/atau insentif perpajakan** bagi LPI, mitra investasi dan kuasa kelola



Perlu dibentuk **Peraturan Pemerintah** yang mengatur tentang perlakuan perpajakan **karena kegiatan usaha LPI berbeda dengan kegiatan usaha pada umumnya.**

Lembaga Pengelola Investasi (LPI) adalah lembaga yang diberi kewenangan khusus dalam rangka pengelolaan investasi pemerintah pusat, sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah Indonesia yang bertanggung jawab kepada Presiden.

Entitas yang dimiliki LPI dapat berupa entitas khusus yang sepenuhnya dimiliki oleh LPI, *Fund*, atau perusahaan patungan yang dibentuk LPI termasuk yang bekerja sama dengan pihak ketiga

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.



Modal LPI

bersumber dari :

- a. penyertaan modal negara, yang dapat berupa:
 - dana tunai
 - barang milik negara
 - piutang negara pada BUMN atau perseroan terbatas
 - saham milik negara pada BUMN atau perseroan terbatas
- b. sumber lainnya, seperti : kapitalisasi cadangan, akumulasi laba ditahan, dan keuntungan revaluasi aset



Aset LPI

- modal
- hasil pengembangan usaha dan pengembangan aset LPI
- pemindahtanganan aset negara atau aset BUMN
- hibah
- sumber lain yang sah, seperti aset yang diperoleh dari utang, pinjaman, obligasi, dan fasilitas kredit lainnya

Pemindahtanganan Aset

- ❑ dilakukan dengan cara atau melalui :
 - penyertaan modal negara untuk aset negara
 - cara jual beli atau cara lain yang sah untuk aset BUMN, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- ❑ dicatat sebesar nilai wajar
 - nilai perolehan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Wewenang LPI



melakukan **penempatan dana** dalam instrumen keuangan



menjalankan kegiatan **pengelolaan aset**



melakukan **kerja sama dengan pihak ketiga** termasuk entitas dana perwalian (*trust fund*)



menentukan calon **mitra investasi**



memberikan dan menerima **pinjaman**



menatausahakan **aset**

Pengelolaan Aset



Investasi

LPI dapat berinvestasi dengan cara:

- mendirikan *Fund*, secara sendiri atau bekerja sama dengan pihak ketiga
- berpartisipasi ke dalam *Fund* yang didirikan oleh pihak ketiga



Fund

Sarana kendaraan investasi berbentuk dana yang dikelola melalui:

- perusahaan patungan
- reksadana
- kontrak investasi kolektif
- bentuk lainnya baik berbadan hukum Indonesia maupun berbadan hukum asing



Pihak Ketiga



- mitra investasi
- manajer investasi
- badan usaha milik negara
- badan atau lembaga pemerintah
- entitas lainnya baik di dalam negeri maupun di luar negeri

Kerja Sama dengan Pihak Ketiga



- memberikan atau menerima kuasa kelola
- membentuk perusahaan patungan
- bentuk kerja sama lainnya

Subjek Pajak

- LPI merupakan **subjek pajak Badan dalam negeri**
- Entitas yang dimiliki LPI, pihak ketiga, termasuk Fund, merupakan:
 - ✓ subjek pajak dalam negeri; atau
 - ✓ subjek pajak luar negeri,sesuai ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan

Entitas yang dimiliki LPI dan pihak ketiga

SUBJEK PAJAK DALAM NEGERI

Berkewajiban untuk :

- **mendaftarkan diri** pada KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak;
- **melaporkan usahanya** untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak pada KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak, dan tempat kegiatan usaha; dan
- **melaksanakan kewajiban perpajakan lainnya**, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Entitas yang dimiliki LPI dan pihak ketiga

SUBJEK PAJAK LUAR NEGERI

- Entitas yang dimiliki LPI dan pihak ketiga, termasuk *Fund*, yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia dapat berupa subjek pajak luar negeri yang:
 - menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui **bentuk usaha tetap (BUT)** di Indonesia; atau
 - menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia **(subjek pajak luar negeri non BUT)**.
- Pemenuhan kewajiban perpajakan bagi **BUT dipersamakan dengan subjek pajak Badan dalam negeri.**

Objek Pajak

Penghasilan

Setiap **tambahan kemampuan ekonomis** yang diterima atau diperoleh, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Atas penghasilan tersebut dikenai Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Penghasilan.



Perlakuan Perpajakan atas Transaksi



Dana Cadangan



**Bunga
Pinjaman**



**Beban
BPHTB**



**Dividen
yang diterima
Mitra Investasi
Luar Negeri**

DANA CADANGAN

LPI dapat membiayakan pembentukan cadangan

dengan harapan dapat membantu kinerja LPI dalam melakukan pengelolaan investasi.

Pembentukan dana cadangan wajib **yang dapat dibebankan** sebagai pengurang penghasilan bruto :


- ❑ sebesar cadangan wajib yang dibentuk tahun sebelumnya
- ❑ hanya diperbolehkan sampai dengan tahun pajak saat pertama kali, tergantung peristiwa mana yang lebih dahulu terjadi:
 - cadangan wajib LPI mencapai 50% dari modal LPI; atau
 - pembagian dividen atau bagian laba kepada pemerintah

BUNGA PINJAMAN

- Penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh LPI berupa bunga dari pinjaman kepada entitas yang dimiliki LPI atau perusahaan patungan merupakan objek Pajak Penghasilan
- Penghasilan bunga tersebut **dikecualikan dari pemotongan PPh Pasal 23**, tanpa perlu surat keterangan bebas pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan
- Penghasilan bunga yang diterima dari obligasi
 - Tidak termasuk dalam pengertian penghasilan bunga dari pinjaman; dan
 - Dikenai Pajak Penghasilan sesuai PP 16 Tahun 2009 s.t.d.d. PP 55 Tahun 2019 (PPh atas Penghasilan berupa Bunga Obligasi)

BEBAN BPHTB

Beban BPHTB yang dibayar atas perolehan Tanah dan/atau Bangunan oleh LPI dan/atau Entitas yang Dimilikinya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal, **dapat dikurangkan dari penghasilan bruto** pada Tahun Pajak pengalihan Tanah dan/atau Bangunan tersebut.



DIVIDEN

dengan nama dan dalam bentuk apapun

Mitra Investasi Luar Negeri

PPH Final 7,5%

- kerja sama yang bersifat langsung; dan
- entitas atau bentuk kerja samanya merupakan subjek pajak Badan dalam negeri.

Khusus dividen berbentuk pembayaran kembali karena likuidasi yang melebihi jumlah modal yang disetor atau nilai investasi awal

Bukan objek pajak

sepanjang **diinvestasikan** / digunakan untuk kebutuhan bisnis lainnya di wilayah NKRI dalam jangka waktu **3 tahun**

PPH Final 7,5% atau tarif P3B

dalam hal **tidak diinvestasikan** / tidak digunakan kembali di wilayah NKRI dalam jangka waktu **paling singkat 3 tahun**

sejak penghasilan berupa dividen karena likuidasi diterima atau diperoleh


LPI & Mitra Investasi Dalam Negeri

dikecualikan sebagai objek pajak

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan

Ilustrasi

DIVIDEN
dengan nama dan
dalam bentuk apapun



Pemotongan PPh Final

- ❑ Pajak Penghasilan yang bersifat final dipotong oleh entitas atau bentuk kerja sama LPI dengan pihak ketiga, pada akhir bulan:
 - Dibayarkannya penghasilan
 - Disediakan untuk dibayarkan; atau
 - Jatuh tempo pembayaran.

- ❑ Pemotongan Pajak Penghasilan dilakukan dengan membuat bukti pemotongan dan wajib dilaporkan pada Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2).

Biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang dikenakan PPh final tidak dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

Lembar ke-1 untuk: Wajib Pajak
Lembar ke-2 untuk: Kantor Pelayanan Pajak
Lembar ke-3 untuk: Pemotong Pajak

BUKTI PEMOTONGAN PPh FINAL PASAL 4 AYAT (2)
ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH SEHUBUNGAN
DENGAN KERJA SAMA DENGAN LEMBAGA PENGELOLA INVESTASI
Nomor :

NPWP : - - - - -

Nama :

Alamat :

No.	Jenis Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif (%)	PPh yang Dipotong (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Dividen		7,5%	
Terbilang :				

20

Pemotong Pajak

NPWP : - - - - -

Nama :

Tanda Tangan, Nama dan Cap

Pemhatian :

1. Jumlah Pajak Penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan kerja sama dengan Lembaga Pengelola Investasi yang dipotong di atas bukan merupakan kredit pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh.
2. Bukti Pemotongan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.

F.1.1.33.12 21

PAJAK KUAT
INDONESIA  **MAJU**



Terima kasih
Pajak Kita, Untuk Kita

